

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

# PEDOMAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA PIMPINAN PENGADILAN DAN HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### Menimbang

- a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- bahwa untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga Pengadilan Negeri Bantul, perlu mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku pimpinan pengadilan dan hakim sedini mungkin;
- c. bahwa untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku pimpinan pengadilan dan hakim, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan pimpinan pengadilan dan hakim yang terus menerus;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan pedoman pengawasan dan pembinaan kedisiplinan kerja pimpinan pengadilan dan hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

## Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA PIMPINAN PENGADILAN DAN HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- b. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;

- c. **Disiplin kerja** adalah kesanggupan Pimpinan Pengadilan dan Hakim untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan maupun peraturan kedinasan;
- d. Pembinaan dan pengawasan kedisiplinan kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan untuk membina dan mengawasi secara terus menerus pimpinan pengadilan dan hakim untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB II

# KEWAJIBAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH PIMPINAN PENGADILAN

## Pasal 2

## Pimpinan Pengadilan wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 3

- (1) Pengawasan dilaksanakan paling sedikit dengan:
  - a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. memantau ketaatan hakim atas disiplin kerja yang ditetapkan; dan
  - c. memantau ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku;
  - d. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas hakim;
  - e. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
  - f. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan
  - g. berkonsultasi kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.
- (2) Pembinaan dilaksanakan dengan:
  - a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan hakim secara berkala;
  - menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja hakim serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja hakim;
  - c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
  - d. membina hakim agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

#### Pasal 4

Pimpinan pengadilan wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan hakim tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Tindak lanjut meliputi:
  - a. petunjuk untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan hakim;
  - b. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan hukuman disiplin;

- c. merekomendasikan untuk menghentikan pembayaran gaji hakim yang tidak masuk kerja selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- d. pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan pimpinan di atasnya; dan
- e. mengusulkan pemberian penghargaan kepada hakim yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan berupa
  - promosi dan mutasi; dan
  - kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pimpinan pengadilan ditemukan bahwa hakim melakukan pelanggaran disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku yang dapat dijatuhi sanksi berat, maka pimpinan pengadilan melakukan tindakan sementara serta merekomendasikan kepada pimpinan yang lebih tinggi agar yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya sampai dengan ditetapkannya hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pimpinan Pengadilan berdasarkan ayat (2) tersebut di atas, wajib: menonaktifkan sementara Hakim dengan tidak memberikan perkara dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan disertai usul untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi dan Hakim yang bersangkutan ditarik ke Pengadilan Tinggi; dan

#### Pasal 6

Tata cara dan susunan Tim Pemeriksa atas pelanggaran berdasarkan keputusan ini, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penanganan pengaduan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku Hakim.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengawasan dan pembinaan pimpinan pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan pengadilan.
- (2) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi.

## BAB III

## PELANGGARAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 8

- (1) Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam BAB II Keputusan ini adalah pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun;
  - c. pembebasan dari jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;
  - d. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan
  - e. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
  - a. pembebasan dari jabatan/Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan;

- b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun:
- c. pemberhentian dengan hormat; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Tunjangan jabatan Hakim tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan atau pemantauan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pimpinan pengadilan dilakukan terhadap dari Hakim yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
- (2) Dalam hal pimpinan pengadilan selaku terperiksa lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya, yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (3) Sanksi administrasi tersebut diusulkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif tersebut, tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan kepada Terperiksa.

## Pasal 10

- (1) Terhadap pimpinan pengadilan yang telah melaksanakan kewajiban pengawasan dan pembinaannya dengan baik sesuai peraturan, dapat diusulkan untuk diberikan penghargaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penghargaan tersebut berupa:
  - a. promosi dan mutasi; dan
  - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

**BAB IV** 

PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal: 28 Agustus 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
- 2. Yang bersangkutan.
- 3. Desk Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul